



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : EDI SUPRAYITNO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 22 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Suko, RT 04 RW 01, Kelurahan Gombengsari, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi atau Dusun Krajan, Desa Dadapan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Edi Suprayitno ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saleh, S.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor OBH LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SUPRAYITNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang tua*" yang melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa EDI SUPRAYITNO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiari **3 (tiga) bulan** kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong kaos tang top warna putih;
 - Sepotong celana dalam warna orange motif bola-bola;
 - Sepotong pakaian bonel motif kotak-kotak kuning hitam;
 - Sepotong selimut wrana merah muda motif bunga;
- Dikembalikan kepada saksi ISTIBANA**
- Sepotong celana pendek warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **EDI SUPRAYITNO** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PRINT-479/M.5.21.3/Eku.2/03/2023, pada perkara pidana Nomor : 118/Pid.Sus/2023/PN.Byw;
3. Menyatakan Terdakwa **EDI SUPRAYITNO** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Membebaskan Terdakwa **EDI SUPRAYITNO** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **EDI SUPRAYITNO**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **EDI SUPRAYITNO** dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidair:

Bawa Penasehat Hukum menyatakan namun bilamana yang Mulia Majelis hakim berpandangan lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yakni bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk memberikan nafkah kepada anak danistrinya serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-479/M.5.21.3/Eku.2/03/2023 tanggal 04 April 2023 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa EDI SUPRAYITNO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 dan hari Senin tanggal 16 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2014 Terdakwa EDI SUPRAYITNO menikah dengan saksi ISTIBANA lalu memiliki Anak bernama ANAK KORBAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LU-26082015-0039 tanggal 26 Agustus 2015 yang tinggal di Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dan dalam pengasuhan Terdakwa bersama saksi ISTIBANA kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memandikan Anak korban dimana keduanya dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa merebahkan Anak korban di lantai kamar mandi dan membekap mulut Anak korban menggunakan tangan kiri sambil berkata kepada Anak korban "*ojo warah nang mamae, ojo sampe ono suarane (jangan beritahu ibumu, jangan sampai ada suaranya)*" selanjutnya Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke bibir kemaluan Anak korban selama beberapa menit setelah itu Terdakwa bersama Anak korban keluar kamar mandi kemudian Anak korban berpakaian lalu tidur bersama Terdakwa di tempat tidur ketika itu Terdakwa berkata kepada Anak korban "*ojo warah nang mamae (jangan beritahu ibumu)*" sembari mengesek-gesekkan jari tangannya ke bibir kemaluan Anak korban hingga Anak korban terlelap;
- Bawa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memandikan Anak korban dimana keduanya dalam keadaan telanjang Terdakwa merebahkan Anak korban di lantai kamar mandi lalu membekap mulut Anak korban menggunakan tangan kiri sambil berkata kepada Anak korban "*ojo warah nang mamae, ojo sampe ono suarane (jangan beritahu ibumu, jangan sampai ada suaranya)*" selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke bibir kemaluan Anak korban selama beberapa menit setelah itu Terdakwa bersama Anak korban keluar kamar mandi kemudian Anak korban berpakaian lalu tidur bersama Terdakwa di tempat tidur ketika itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban dengan posisi tengkurap dan menyelimutinya dengan selimut selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak korban hingga kemaluan Anak korban bersentuhan dengan alat kelamin Terdakwa yang menyembul keluar dari balik celana sembari Terdakwa mengesek-gesekkan jari tangannya ke bibir kemaluan Anak korban;

- Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam arah pukul 12 ke pukul 6 (membentuk bidang lurus) sebagaimana Visum Et Repertum No. : P-1/0093/RSIF/V.R/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. SELAMET WIDODO, M.Kes, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Fatimah dengan kesimpulan pemeriksaan : bekas luka lebam akibat tekanan benda tumpul pada bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh sentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AYU PUSPITASARI Als. AYUK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan terhadap Anak yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Suprayitno;
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga dan juga ayah kandung Anak korban namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bawa Anak Korban lahir dari pasangan suami istri antara Terdakwa dan saksi Istibana yang mana Anak korban sekarang berusia 7 (tujuh) tahun dan masih bersekolah di SDN I Dadapan Kabat kelas 1;
 - Bawa Saksi tidak melihat langsung peristiwa percabulan tersebut namun saksi diceritakan langsung oleh Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang berbincang dengan saksi Nasriyah kemudian Anak korban datang ke rumah saksi Nasriyah dan menyampaikan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bawa berdasarkan cerita dari Anak korban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika akan mandi dan Anak korban meminta ibunya yaitu Saksi Istibana untuk memandikan namun saat itu Terdakwa meminta untuk memandikan Anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam selanjutnya Anak korban dikeramasi dan dimandikan Terdakwa namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata "*ojo warah nang mamae*" (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi;
- Bawa berdasarkan cerita dari Anak korban ketika berada di kamar Anak korban tidur dengan Terdakwa sedangkan Saksi Istibana tidur di kamar lain, selanjutnya saat berada di tempat tidur Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata "*ojo warah nang mamae*" (jangan kasih tau mamamu);
- Bawa setelah bangun tidur siang kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak korban datang ke rumah saksi Nasriyah untuk bermain kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi Nasriyah;
- Bawa Saksi tidak langsung menceritakan kepada Saksi Istibana selaku Ibu Kandung Anak Korban karena pada waktu itu saksi dan saksi Nasriyah belum sempat menyampaikan kejadian tersebut kepada Istibana namun pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak korban sambil menangis datang ke rumah saksi dan bercerita telah di cabuli lagi oleh Terdakwa pada saat sedang mandi dengan cara dimandikan Terdakwa, namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata "*ojo warah nang mamae*" (jangan kasih tau mamamu)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit dan setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi karena diteriaki oleh saksi Istibana dan selanjutnya saat tidur siang Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu);

- Bawa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Anak Korban mengenakan celana dalam warna orange motif bola-bola;
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi memandikan Anak korban serta anak kandung saksi sebelum belajar mengaji, ketika saat itu Anak korban mengeluh sakit pada kemaluannya lalu setelah dilihat oleh saksi ternyata pada bibir kemaluan Anak korban terdapat memar kemerahan;
 - Bawa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa takut bertemu dengan Terdakwa dan mengeluh sakit perih pada kemaluannya;
 - Bawa pada bulan April 2023 sekira setelah hari Raya Idul Fitri, saksi mendapat surat panggilan untuk hadir sebagai saksi di sidang namun Saksi Istibana datang ke rumah saksi dan menyampaikan agar saksi tidak perlu hadir dan memberikan keterangan di sidang dan sejak saat itu Saksi Istibana dan Anak korban tidak berada di rumah mereka di Desa Dadapan dan hingga saat ini Saksi Istibana maupun Anak korban tidak pernah terlihat berada di rumahnya maupun di wilayah Desa Dadapan;
 - Bawa rumah saksi dengan Anak Korban berjarak 4 (empat) rumah dan Anak Korban sering main ke rumah saksi karena Anak Korban dengan anak saksi berteman;
 - Bawa Anak Korban mengatakan kepada Saksi terkait pencabulan tersebut Anak Korban tidak menceritakan kepada ibunya karena Anak Korban takut;
 - Bawa yang diceritakan Anak Korban kepada Saksi adalah Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi;
 - Bawa setelah setelah kejadian pencabulan tersebut Anak Korban mengatakan ada yang perih di luar kemaluan Anak Korban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa memang memandikan Anak korban dan setelah itu tidur siang bersama dengan posisi memakai selimut namun tidak terjadi perbuatan cabul;
- 2. Saksi **NASRIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana percabulan terhadap Anak yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN;
 - Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga dan juga ayah kandung Anak korban namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bawa Anak korban lahir dari pasangan suami istri antara Terdakwa dan saksi Istibana dan Anak korban sekarang berusia 7 (tujuh) tahun dan masih bersekolah di SDN I Dadapan Kabat kelas 1;
 - Bawa Saksi tidak melihat langsung peristiwa percabulan tersebut namun saksi diceritakan langsung oleh Anak korban;
 - Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang berbincang dengan saksi Ayu Puspitasari kemudian Anak korban datang dan menyampaikan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bawa berdasarkan cerita dari Anak korban, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika akan mandi dan Anak korban meminta ibunya untuk dimandikan namun saat itu Terdakwa meminta untuk memandikan Anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam, selanjutnya Anak korban dikeramasi dan dimandikan Terdakwa namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak Korban sambil Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi;
 - Bawa berdasarkan cerita dari Anak korban ketika berada di kamar, Anak korban tidur dengan Terdakwa sedangkan Istibana tidur di kamar lain, selanjutnya saat di tempat tidur Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu);

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah bangun tidur siang kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak korban datang ke rumah saksi utuk bermain kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi serta saksi Ayu Puspitasari;
- Bawa Saksi tidak langsung memberitahukan kepada Saksi Istibana selaku Ibu Kandung Anak Korban berkaitan pencabulan tersebut karena pada waktu itu saksi dan saksi Ayu Puspitasari belum sempat menyampaikan kejadian tersebut kepada Istibana namun pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak korban sambil menangis datang ke rumah saksi dan bercerita telah dicabuli lagi oleh Terdakwa pada saat sedang mandi dengan cara dimandikan Terdakwa, namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata "*ojowarah nang mamae*" (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi selanjutnya saat tidur siang Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata "*ojowarah nang mamae*" (jangan kasih tau mamamu);
- Bawa pada saat kejadian tersebut Anak korban mengenakan celana dalam warna orange motif bola-bola;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang berkumpul bersama dengan Anak korban serta Saksi Istibana lalu Anak korban menceritakan peristiwa percabulan yang dialaminya kepada saksi maupun Saksi Istibana;
- Bawa Saksi mendengar informasi dari saksi Ayu Puspitasari bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi Ayu Puspitasari Ketika akan memandikan Anak korban serta anak kandung saksi Ayu Puspitasari sebelum belajar mengaji dan pada saat itu Anak korban mengeluh sakit pada kemaluannya setelah dilihat oleh saksi Ayu Puspitasari ternyata pada bibir kemaluan Anak korban terdapat memar kemerahan;
- Bawa akibat pencabulan tersebut Anak korban merasa takut bertemu dengan Terdakwa dan mengeluh sakit perih pada kemaluannya;
- Bawa pada bulan April 2023 sekira setelah hari Raya Idul Fitri, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat surat panggilan untuk hadir sebagai saksi di sidang namun Saksi Istibana datang ke rumah saksi dan menyampaikan agar saksi tidak perlu hadir dan memberikan keterangan di sidang dan sejak saat itu Saksi Istibana dan Anak korban tidak berada di rumah mereka di Desa Dadapan dan hingga saat ini Saksi Istibana maupun Anak korban tidak pernah terlihat berada di rumahnya maupun di wilayah Desa Dadapan;

- Bahwa rumah saksi dengan Anak Korban berjarak 5 (lima) rumah;
- Bahwa Anak Korban jarang main ke rumah Saksi akan tetapi Anak Korban sering main ke rumah saksi Nasriyah karena Anak Korban dengan anak saksi Ayu Puspitasari berteman;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada Ibunya karena Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban yang mengatakan kepada saksi dan ketika itu saksi Ayu Puspitasari berada di dekat saksi, sehingga saksi Ayu Puspitasari ikut mendengarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Terdakwa memang memandikan Anak korban dan setelah itu tidur siang bersama dengan posisi memakai selimut namun tidak terjadi perbuatan cabul;
3. Saksi **RUMWILDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan percabulan terhadap Anak yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak korban yang merupakan warga Dusun Krajan;
 - Bahwa Anak korban lahir dari pasangan suami istri antara Terdakwa dan saksi Istibana dan Anak korban sekarang berusia 7 (tujuh) tahun dan masih bersekolah di SDN I Dadapan Kabat kelas 1;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendengar kabar dari warga Dusun Krajan mengenai Terdakwa yang telah mencabuli Anak korban di dalam kamar di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui detail peristiwa percabulan tersebut namun dari kabar yang didengar oleh saksi dari warga Dusun bahwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban ketika Anak korban dimandikan oleh Terdakwa di kamar mandi kemudian Terdakwa kembali mencabuli Anak korban ketika mereka tidur berdua di dalam kamar dan sempat dipergoki oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Istibana dalam posisi alat kelamin Terdakwa menegang dan keluar dari dalam celananya serta berada tepat menempel di bawah kemaluan Anak korban yang saat itu celana dalamnya juga melorot, selain itu ketika Anak korban dimandikan oleh tetangganya yang bernama Ayu Puspitasari saat itu Anak korban sempat mengeluh sakit perih pada kemaluannya yang menurut keterangan Anak korban sakit perih tersebut diakibatkan sebelumnya digesek-gesek Terdakwa dengan penisnya yang menegang;

- Bahwa untuk meredam situasi agar warga tidak main hakim sendiri maka pada sekira pukul 20.00 WIB saksi membawa Terdakwa ke kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat dan bertanya langsung kebenaran kabar tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah pulang dari kantor Desa beberapa warga Dusun mendatangi langsung Terdakwa dan mengklarifikasi kabar tersebut pada Terdakwa serta meminta Terdakwa meninggalkan Desa Dadapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 saksi Istibana melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian setempat;
- Bahwa Saksi pernah hendak menjemput saksi Istibana untuk hadir ke persidangan namun saat itu saksi Istibana serta Anak korban tidak berada di rumah dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi memanggil istri Trdakwa ke kantor Desa Dadapan untuk dimintai keterangan secara terpisah berkaitan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Korban;
- Bahwa Istri Terdakwa pernah memergoki ketika mereka tidur berdua di dalam kamar dalam posisi alat kelamin Terdakwa menegang dan keluar dari dalam celananya serta berada tepat menempel di bawah kemaluan Anak korban yang saat itu celana dalamnya juga melorot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi istri Terdakwa yang bernama Istibana dengan Anak Korban saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada pemeriksaan tanggal 31 Januari 2023 sejak pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
4. Saksi **ISTIBANA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap Anak yang dialami oleh ANAK KORBAN;
 - Bawa saksi kenal dengan Anak korban yang merupakan anak kandung saksi hasil perkawinan antara saksi dengan Terdakwa EDI SUPRAYITNO;
 - Bawa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak korban adalah EDI SUPRAYITNO;
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri sah sejak tahun 2014 yang tercatat di KUA Kalipuro;
 - Bawa dari pernikahan antara saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK KORBAN dan MOH. RIO AKIL FEBRIAN;
 - Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak korban meminta untuk dimandikan lalu pakaianya saksi lepas dan ketika akan dibawa ke kamar mandi Terdakwa meminta untuk memandikan Anak korban setelah itu keduanya masuk ke kamar mandi selama sekira 30 menit;
 - Bawa setelah mandi Anak korban memakai celana dalam warna orange motif bola-bola tidur telentang di kamar bersama saksi dan Terdakwa yang mana ketika itu Terdakwa hanya memakai celana pendek warna hitam namun kemudian Terdakwa menyuruh saksi agar tidur di kamar lain;
 - Bawa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib sepulang sekolah Anak korban meminta untuk dimandikan lalu saksi melepas seluruh pakaian Anak korban setelah itu Terdakwa meminta agar dirinya yang memandikan Anak korban sehingga keduanya masuk ke kamar mandi namun setelah sekira 30 menit saksi meneriaki keduanya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya sedang buang air besar namun setelah keluar dari kamar mandi Anak korban berbisik kepada saksi bahwa dirinya Terdakwa bohong (tidak buang air besar) sehingga setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi saksi menegur Terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut selanjutnya Anak korban dipakaikan celana dalam warna orange motif bola-bola sedangkan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya mengenakan celana pendek warna hitam lalu tidur bersebelahan dengan Anak korban sedangkan saksi pergi ke rumah orang tua yang bersebelahan dengan rumah saksi;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi masuk ke dalam kamar tidur di rumah saksi di Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi untuk mengecek Anak korban apakah sudah nyenyak namun saksi melihat secara Terdakwa tidur telentang dengan menggunakan selimut hingga menutupi dada sehingga hanya kepala yang terlihat akan tetapi selimut terlihat menyembul lalu saksi berteriak dan menarik selimut tersebut hingga Terdakwa kaget;
- Bahwa pada saat selimut ditarik saksi melihat dengan mata kepala sendiri Anak korban berada tepat diatas tubuh Terdakwa dengan posisi tengkurap sedangkan Terdakwa posisi telentang, yang mana posisi kemaluan Anak korban berada tepat di atas kemaluan Terdakwa, dimana saat itu saksi melihat alat kelamin Terdakwa dalam keadaan menegang terlihat menyembul keluar ke arah atas dari celana pendek warna hitam yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa lalu tergopoh-gopoh memindahkan Anak korban dari atas tubuhnya ke sebelah kanannya dan ketika itu saksi melihat celana dalam warna orange motif bola-bola yang dipakai Anak korban melorot hingga alat kelaminnya terlihat;
- Bahwa saksi kemudian menampar Terdakwa serta Anak korban sehingga Anak korban menangis lalu memakai baju bonel motif kotak-kotak warna putih dan berlari keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkarantara saksi dengan Terdakwa namun Terdakwa berkata "*yo mosok isun goblok mentolo ambi anake* (ya masak saya bodoh tega dengan anak sendiri)" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi datang ke rumah saksi NASRIYAH dimana ketika itu Anak korban menceritakan secara terus terang kepada saksi serta saksi NASRIYAH bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mendapat informasi dari saksi NASRIYAH bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Anak korban sempat mengadu kepada saksi NASRIYAH dan saksi AYU PUSPITASARI bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa namun baik saksi NASRIYAH maupun saksi AYU PUSPITASARI tidak sampai hati memberitahu saksi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kemudian bertanya kepada Anak korban lalu Anak korban menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli Terdakwa :
 - Pertama kali, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Anak korban dimandikan oleh Terdakwa tangan kiri Terdakwa membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi lalu ketika berada di kamar Anak korban tidur dengan Terdakwa sedangkan saksi tidur di kamar lain, selanjutnya saat di tempat tidur Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu);
 - Kedua kali pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Anak korban dimandikan oleh Terdakwa maka Terdakwa membekap mulut Anak korban lalu menggesekkan alat kelaminnya ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit hingga akhirnya diteriaki oleh saksi namun saat itu Terdakwa menjawab sedang buang air besar namun setelah itu Anak korban menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak buang air besar selanjutnya setelah itu saat tidur siang Terdakwa meletakkan Anak korban berada tepat diatas tubuh Terdakwa dengan posisi tengkurap sedangkan Terdakwa posisi telentang kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban;
- Bawa reaksi Terdakwa saat dipergoki oleh saksi yaitu Terdakwa terlihat ketakutan;
- Bawa saksi merasa hal tersebut tidak wajar dan tidak selayaknya seorang ayah tidur dengan anak perempuannya dengan posisi demikian;
- Bawa saat Anak korban pergi sambil menangis meninggalkan kamar saksi melihat Anak korban sempat menarik ke atas celana celana dalam warna orange motif bola-bola karena melorot sehingga terlihat alat kelaminnya;
- Bawa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa ketakutan terhadap Terdakwa serta mengeluh sakit dan perih pada vagina ketika mandi dan buang air kecil;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akhir-akhir ini rumah tangga saksi dengan Terdakwa kurang harmonis karena saksi jarang diberikan uang belanja, dan sebagai balasannya maka saya menolak untuk diajak berhubungan badan, dimana terakhir kali saksi berhubungan badan dengan Terdakwa pada awal Januari 2023 dan itupun hanya sekali saja setelah sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulan saksi tidak mau diajak berhubungan badan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :
 - Bawa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa memang memandikan Anak korban namun setelah itu tidak tidur siang bersama serta tidak terjadi perbuatan cabul;
 - Bawa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa tidur siang dengan hanya mengenakan celana pendek warna hitam serta menggunakan selimut yang menutupi dada Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu saat Anak korban tidur di atas tubuh Terdakwa;
5. Anak Korban **ANAK KORBAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
 - Bawa Anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dialaminya;
 - Bawa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak korban adalah **EDI SUPRAYITNO**;
 - Bawa Anak korban kenal dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung;
 - Bawa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anak korban meminta untuk dimandikan lalu pakaianya dilepas oleh saksi **ISTIBANA** dan ketika akan dibawa ke kamar mandi Terdakwa meminta untuk memandikan Anak korban lalu Terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam, selanjutnya Anak korban dikeramasi dan dimandikan Terdakwa, namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mandi ketika berada di kamar Anak korban tidur dengan Terdakwa sedangkan saksi ISTIBANA tidur di kamar lain saat itu Anak korban memakai celana dalam warna orange motif bola-bola tidur telentang di kamar bersama saksi selanjutnya saat di tempat tidur Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata "*ojo warah nang mamae*" (jangan kasih tau mamamu);
- Bawa setelah bangun tidur siang kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak korban datang ke rumah saksi NASRIYAH untuk bermain kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi NASRIYAH serta saksi AYU PUSPITASARI;
- Bawa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib sepuang sekolah Anak korban meminta untuk dimandikan lalu saksi ISTIBANA melepas seluruh pakaian Anak korban setelah itu Terdakwa meminta agar dirinya yang memandikan Anak korban sehingga keduanya masuk ke kamar mandi selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata "*ojo warah nang mamae*" (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban setelah sekira 30 menit saksi ISTIBANA meneriaki keduanya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya sedang buang air besar namun setelah keluar dari kamar mandi Anak korban berbisik kepada saksi ISTIBANA bahwa Terdakwa bohong (tidak buang air besar) sehingga setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi terjadi pertengkar mulut antara saksi ISTIBANA dengan Terdakwa selanjutnya Anak korban dipakaikan celana dalam warna orange motif bola-bola sedangkan Terdakwa hanya mengenakan celana pendek warna hitam lalu tidur bersebelahan dengan Anak korban sedangkan saksi ISTIBANA pergi keluar kamar kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata "*ojo warah nang mamae*" (jangan kasih tau mamamu);
- Bawa sekira pukul 11.00 WIB saksi ISTIBANA masuk ke dalam kamar tidur di rumah di Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi lalu menarik selimut dan melihat Terdakwa tidur telentang dan Anak korban berada tepat di atas tubuh Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tengkurap dengan kondisi celana dalam warna orange motif bola-bola yang dipakai Anak korban melorot hingga alat kelaminnya terlihat, yang mana posisi kemaluan Anak korban berada tepat di atas kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memindahkan Anak korban dari atas tubuhnya ke sebelah kanannya sedangkan saksi ISTIBANA menampar Terdakwa serta Anak korban sehingga Anak korban menangis lalu memakai baju bonel motif kotak-kotak warna putih dan berlari ke rumah saksi NASRIYAH dan menceritakannya pada saksi NASRIYAH;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib Anak korban akan belajar mengaji bersama anak saksi AYU PUSPITASARI sehingga Anak korban dimandikan oleh saksi AYU PUSPITASARI, ketika itu Anak korban mengeluh sakit pada kemaluannya sehingga dilihat oleh saksi AYU PUSPITASARI dimana pada bibir kemaluan Anak korban terdapat memar kemerahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Anak korban serta saksi ISTIBANA sedang makan bersama di rumah saksi NASRIYAH maka Anak korban menceritakan secara terus terang kepada saksi ISTIBANA dan saksi NASRIYAH bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa ketakutan terhadap Terdakwa serta mengeluh sakit dan perih pada vagina ketika mandi dan buang air kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa memang memandikan Anak korban namun setelah itu tidak tidur siang bersama serta tidak terjadi perbuatan cabul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa tidak memandikan Anak korban namun tidur siang dengan hanya mengenakan celana pendek warna hitam serta menggunakan selimut yang menutupi dada Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu saat Anak korban tidur di atas tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : P-1/0093/RSIF/V.R/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. SELAMET WIDODO, M.Kes, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Fatimah dengan kesimpulan pemeriksaan : bekas luka lebam akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan benda tumpul pada bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh sentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LU-26082015-0039 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama ANAK KORBAN lahir Banyuwangi, 6 Agustus 2015 anak ke-satu perempuan dari Ayah Edi Suprayitno dan Ibu Istibana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan ditandatangani oleh SUDJANI, SH selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian terkait dugaan melakukan pencabulan Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang Bernama ANAK KORBAN karena merupakan Anak Kandung Terdakwa dan Terdakwa dengan Saksi Istibana telah menikah sah pada tahun 2014 dan tercatat di KUA Kalipuro dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK KORBAN (berumur 7 tahun) dan Moh. Rio Akil Febrian (berumur 2 tahun);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak korban hendak dimandikan oleh saksi Istibana lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa saja yang memandikan Anak korban selanjutnya Terdakwa membawa dan memandikan Anak korban di dalam kamar mandi rumah masuk Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi selama sekira 20 menit namun pada saat Anak korban sedang sikat gigi saksi Istibana marah-marah karena Terdakwa bersama Anak korban terlalu lama berada di kamar mandi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Istibana;
- Bahwa Terdakwa lama berada di kamar mandi karena Terdakwa buang air besar terlebih dahulu sebelum memandikan Anak korban setelah itu Terdakwa memandikan Anak korban dengan cara dikeramasi dan menggosok sabun setelah itu Anak korban sikat gigi sementara Terdakwa kembali buang air besar;
- Bahwa pada saat menggosok sabun dan mencuci rambut Anak korban Terdakwa lakukan dengan cara memangku Anak korban dalam kondisi telanjang dengan posisi membelakangi Terdakwa kemudian berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyentuh area kamaluan Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menggosok sabun dan selesai mandi Terdakwa tidur siang namun tidak bersama-sama dengan Anak Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tidak memandikan Anak korban akan tetapi setelah Anak korban selesai mandi lalu Terdakwa tidur di dalam kamar dengan posisi bersebelahan dengan Anak korban dan pada saat tidur Terdakwa dalam posisi terlentang dengan hanya mengenakan sebuah celana pendek warna hitam kemudian tubuh ditutupi selimut hingga mencapai dada sedangkan Anak korban yang hanya mengenakan celana dalam warna orange motif bola-bola tanpa memakai baju dan berbaring di sebelah Terdakwa sedangkan saksi Istibana keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa kelelahan akibat bekerja sehingga terlelap dan tidak tahu bagaimana caranya Anak korban bisa berada di atas tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketika anak korban berada di atas tubuh Terdakwa karena kelelahan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memandikan anak korban, Istri Terdakwa berada tidak jauh dari kamar mandi sedang memasak;
- Bahwa setelah mandi Terdakwa tidur lebih dahulu sedangkan Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban sedang apa dan posisinya berada dimana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diminta Perangkat Desa untuk datang ke Kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan tuduhan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban namun Terdakwa menepis semua tuduhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memandikan anak korban karena disuruh oleh Istri Terdakwa dan hanya kadang-kadang saja diminta untuk memandikan Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa terbangun karena kaget saat selimut ditarik oleh saksi Istibana dan Anak korban berada tepat di atas tubuh Terdakwa dalam posisi tengkurap sehingga saksi Istibana marah-marah menuduh Terdakwa telah berbuat hal yang tidak senonoh kepada Anak korban lalu saksi Istibana menampar Terdakwa dan Anak korban dan pada saat kejadian Terdakwa mengenakan sebuah celana pendek warna hitam sedangkan Anak korban yang hanya mengenakan celana dalam warna orange motif bola-bola tanpa memakai baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada point 18 dibantah oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melainkan Terdakwa disuruh untuk langsung memberikan paraf pada setiap lembar BAP dan tanda tangan pada lembar terakhir BAP dimana Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan pada setiap lembarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian karena disuruh oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **WAGINEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan cucu Saksi dan Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Anak korban lahir dari pasangan suami istri antara Terdakwa dan saksi Istibana yang mana pada saat ini Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun dan masih bersekolah di SDN I Dadapan Kabat kelas 1;
 - Bahwa Saksi menjenguk Terdakwa seminggu dua kali di Polsek Kabat dan terakhir kali Saksi menjenguk Terdakwa di Lapas pada saat hari raya Idul Fitri;
 - Bahwa pada saat Anak Korban bersama Saksi menjenguk Terdakwa di tahanan Anak korban tidak merasa ketakutan atau trauma melainkan Anak korban senang karena digendong oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian karena perkara pencabulan terhadap Anak korban dan yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah Saksi Istibana;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada saksi Istibana terkait pelaporan terhadap Terdakwa dan mendapat keterangan Terdakwa memandikan Anak korban;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak korban dan mendapat keterangan Anak korban telah dimandikan yakni diceboki oleh Terdakwa dan karena diceboki oleh Terdakwa tersebut hingga mengakibatkan kemaluan Anak korban sakit sebab tangan Terdakwa kasar dikarenakan bekerja mengupas kelapa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Istibana melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena disuruh oleh Saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan Saksi tidak kenal dengan Saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk;
- Bawa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bawa dalam perkara Terdakwa ini Saksi tidak pernah dipanggil oleh Perangkat Desa namun Saksi mengetahui terdakwa pernah dipanggil oleh perangkat Desa yakni Kepala Dusun;
- Bawa Terdakwa tinggal bersama Anak korban dan saksi Istibana di rumah mertuanya dan Saksi tidak tahu keberadaan saksi Istibana dan Anak korban saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD RAGIL KASIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
 - Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap Anak yang dialami oleh ANAK KORBAN;
 - Bawa saksi yang melakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan terhadap Terdakwa;
 - Bawa pemeriksaan dilakukan di kantor Polsek Kabat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 31 Januari 2023 sejak pukul 15.00 WIB hingga selesai;
 - Bawa setiap kali pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yaitu atas nama BAGUS SURONO, SH dengan bukti dokumentasi berupa foto yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bawa setelah selesai memberikan keterangan maka saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jika sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa maka Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar BAP dan tanda tangan pada lembar terakhir BAP;
 - Bawa dalam pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan dengan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dan tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi dari pihak manapun termasuk Penyidik;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam ruangan pemeriksaan dimana terdapat Penyidik atau anggota Polri yang lain sehingga bukan merupakan ruangan khusus yang tidak dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2023 sejak pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Istibana merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tahun 2014 dan tercatat di KUA Kalipuro yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama adalah Anak Korban ANAK KORBAN yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan masih bersekolah di SDN I Dadapan Kabat kelas 1 dan anak kedua bermana Moh. Rio Akil Febrian yang masih berumur 2 tahun;
- Bahwa pencabulan terhadap Anak Korban baru diketahui ketika pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk sedang berbincang dengan saksi Nasriyah kemudian Anak korban datang ke rumah saksi Nasriyah dan menyampaikan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa dimana berdasarkan cerita dari Anak korban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika akan mandi dan Anak korban meminta ibunya yaitu Saksi Istibana untuk memandikan, namun saat itu Terdakwa meminta untuk memandikan Anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam, selanjutnya Anak korban dikeramasi dan dimandikan Terdakwa namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan Saksi Nasriyah ketika berada di kamar Anak korban tidur dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Istibana tidur di kamar lain, selanjutnya saat berada di tempat tidur Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) dan setelah bangun tidur siang kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak korban datang ke rumah saksi Nasriyah untuk bermain kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan saksi Nasriyah;
- Bahwa Saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan saksi Nasriyah tidak langsung menceritakan kepada Saksi Istibana selaku Ibu Kandung Anak Korban mengenai pencabulan tersebut karena pada waktu itu saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan saksi Nasriyah belum sempat menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Istibana namun pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak korban sambil menangis datang ke rumah saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan bercerita telah di cabuli lagi oleh Terdakwa pada saat sedang mandi dengan cara dimandikan Terdakwa, namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit dan setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi karena diteriaki oleh saksi Istibana dan selanjutnya saat tidur siang Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) yang mana pada saat kejadian Anak Korban mengenakan celana dalam warna orange motif bola-bola;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk memandikan Anak korban serta anak kandung saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk sebelum belajar mengaji, ketika saat itu Anak korban mengeluh sakit pada kemaluannya lalu setelah dilihat oleh saksi Ayu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari Als. Ayuk ternyata pada bibir kemaluan Anak korban terdapat memar kemerahan;

- Bahwa setelah Saksi Rumwilden sebagai Kepala Dusun mendapatkan informasi terkait adanya pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib kemudian untuk untuk meredam situasi agar warga tidak main hakim sendiri maka pada sekira pukul 20.00 WIB saksi membawa Terdakwa ke kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat dan bertanya langsung kebenaran kabar tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 saksi Istibana melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian setempat dan sampai saat ini Saksi Istibana dan anak korban tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa membantah telah mencabuli Anak Korban dimana Terdakwa menyatakan kejadian tersebut bermula pada pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak korban hendak dimandikan oleh saksi Istibana lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa saja yang memandikan Anak korban selanjutnya Terdakwa membawa dan memandikan Anak korban di dalam kamar mandi rumah masuk Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi selama sekira 20 menit namun pada saat Anak korban sedang sikat gigi saksi Istibana marah-marah karena Terdakwa bersama Anak korban terlalu lama berada di kamar mandi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Istibana yang menurut Terdakwa, Terdakwa lama berada di dalam kamar mandi Terdakwa buang air besar terlebih dahulu sebelum memandikan Anak korban setelah itu Terdakwa memandikan Anak korban dengan cara dikeramasi dan menggosok sabun setelah itu Anak korban sikat gigi sementara Terdakwa kembali buang air besar dimana pada saat menggosok sabun dan mencuci rambut Anak korban Terdakwa lakukan dengan cara memangku Anak korban dalam kondisi telanjang dengan posisi membelakangi Terdakwa kemudian berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyentuh area kemaluan Anak korban saat menggosok sabun dan selesai mandi Terdakwa tidur siang namun tidak bersama-sama dengan Anak Korban dan berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya baik dengan menghadikan Saksi-Saksi maupun alat bukti lain yang menguatkan bantahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dimana menurut keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tidak memandikan Anak korban akan tetapi setelah Anak korban selesai mandi lalu Terdakwa tidur di dalam kamar dengan posisi bersebelahan dengan Anak korban dan pada saat tidur Terdakwa dalam posisi terlentang dengan hanya mengenakan sebuah celana pendek warna hitam kemudian tubuh ditutupi selimut hingga mencapai dada sedangkan Anak korban yang hanya mengenakan celana dalam warna orange motif bola-bola tanpa memakai baju dan berbaring di sebelah Terdakwa sedangkan saksi Istibana keluar kamar dan Terdakwa tidak menyadari keberadaan Anak Korban yang berada di atas tubuh Terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan batahannya di persidangan baik dengan menghadikan Saksi-Saksi maupun alat bukti lain yang menguatkan bantahan Terdakwa;

- Bawa Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban dimana menurut keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diminta Perangkat Desa untuk datang ke Kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan tuduhan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dan Terdakwa menepis semua tuduhan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan batahannya di persidangan baik dengan menghadikan Saksi-Saksi maupun alat bukti lain yang menguatkan bantahan Terdakwa;
- Bawa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada point 18 dibantah oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melainkan Terdakwa disuruh untuk langsung memberikan paraf pada setiap lembar BAP dan tanda tangan pada lembar terakhir BAP dimana Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan pada setiap lembarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian karena disuruh oleh penyidik namun berdasaran keterangan Saksi Verbalisan Mohamad Ragil Kasiyanto bahwa pemeriksaan dilakukan di kantor Polsek Kabat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 31 Januari 2023 sejak pukul 15.00 WIB hingga selesai dan setiap kali pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yaitu atas nama BAGUS SURONO, SH dengan bukti dokumentasi berupa foto yang ditunjukkan di persidangan dan Saksi Verbalisan Mohamad Ragil Kasiyanto, setelah selesai melakukan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jika sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa maka Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar BAP dan tanda tangan pada lembar terakhir BAP serta Terdakwa diperiksa dalam ruangan pemeriksaan dimana terdapat Penyidik atau anggota Polri yang lain sehingga bukan merupakan ruangan khusus yang tidak dapat diakses oleh orang lain sehingga dalam pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi dari pihak manapun termasuk Penyidik;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : P-1/0093/RSIF/V.R/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. SELAMET WIDODO, M.Kes, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Fatimah dengan kesimpulan pemeriksaan : bekas luka lebam akibat tekanan benda tumpul pada bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh sentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LU-26082015-0039 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama ANAK KORBAN lahir Banyuwangi, 6 Agustus 2015 anak ke-satu perempuan dari Ayah Edi Suprayitno dan Ibu Istibana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan ditandatangani oleh SUDJANI, SH selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa "setiap orang" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa EDI SUPRAYITNO adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktnya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih lanjut dijelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera dan berdasarkan Pasal 4 undang-undang ini setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Anak Korban yang saling berseusaian, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pencabulan terhadap Anak Korban baru diketahui ketika pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk sedang berbincang dengan saksi Nasriyah kemudian Anak korban datang ke rumah saksi Nasriyah dan menyampaikan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa dimana berdasarkan cerita dari Anak korban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika akan mandi dan Anak korban meminta ibunya yaitu Saksi Istibana untuk memandikan namun saat itu Terdakwa meminta untuk memandikan Anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam, selanjutnya Anak korban dikeramasi dan dimandikan Terdakwa namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan Saksi Nasriyah ketika berada di kamar Anak korban tidak dengan Terdakwa sedangkan Saksi Istibana tidur di kamar lain, selanjutnya saat berada di tempat tidur Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) dan setelah bangun tidur siang kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak korban datang ke rumah saksi Nasriyah untuk bermain kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan saksi Nasriyah;

Menimbang, bahwa Saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan saksi Nasriyah tidak langsung menceritakan kepada Saksi Istibana selaku Ibu Kandung Anak Korban mengenai pencabulan tersebut karena pada waktu itu saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan saksi Nasriyah belum sempat menyampaikan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Istibana namun pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak korban sambil menangis datang ke rumah saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk dan bercerita telah di cabuli lagi oleh Terdakwa pada saat sedang mandi dengan cara dimandikan Terdakwa, namun selesai mandi tiba-tiba Anak korban direbahkan telentang oleh Terdakwa lalu melepaskan celana pendeknya dan tangan kirinya membekap mulut Anak korban sambil Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan Anak korban selama sekitar 20 menit dan setelah itu keduanya keluar dari kamar mandi karena diteriaki oleh saksi Istibana dan selanjutnya saat tidur siang Terdakwa menggesek-gesekkan jari manis tangan kanannya pada bibir kemaluan Anak korban sembari Terdakwa berkata “*ojo warah nang mamae*” (jangan kasih tau mamamu) yang mana pada saat kejadian Anak Korban mengenakan celana dalam warna orange motif bola-bola;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk memandikan Anak korban serta anak kandung saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk sebelum belajar mengaji, ketika saat itu Anak korban mengeluh sakit pada kemaluannya lalu setelah dilihat oleh saksi Ayu Puspitasari Als. Ayuk ternyata pada bibir kemaluan Anak korban terdapat memar kemerahan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rumwilden sebagai Kepala Dusun mendapatkan informasi terkait adanya pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib kemudian untuk untuk meredam situasi agar warga tidak main hakim sendiri maka pada sekira pukul 20.00 WIB saksi membawa Terdakwa ke kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat dan bertanya langsung kebenaran kabar tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 saksi Istibana melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian setempat dan sampai saat ini Saksi Istibana dan anak korban tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah mencabuli Anak Korban dimana Terdakwa menyatakan kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak korban hendak dimandikan oleh saksi Istibana lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa saja yang memandikan Anak korban, selanjutnya Terdakwa membawa dan memandikan Anak korban di dalam kamar mandi rumah masuk Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi selama sekira 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, namun pada saat Anak korban sedang sikat gigi saksi Istibana marah-marah karena Terdakwa bersama Anak korban terlalu lama berada di kamar mandi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Istibana yang menurut Terdakwa, Terdakwa lama berada di dalam kamar mandi Terdakwa buang air besar terlebih dahulu sebelum memandikan Anak korban, setelah itu Terdakwa memandikan Anak korban dengan cara dikeramasi dan menggosok sabun setelah itu Anak korban sikat gigi, sementara Terdakwa kembali buang air besar dimana pada saat menggosok sabun dan mencuci rambut Anak korban Terdakwa lakukan dengan cara memangku Anak korban dalam kondisi telanjang dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyentuh area kamaluan Anak korban saat menggosok sabun dan selesai mandi Terdakwa tidur siang, namun tidak bersama-sama dengan Anak Korban dan berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya baik dengan menghadikan Saksi-Saksi maupun alat bukti lain yang menguatkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dimana menurut keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tidak memandikan Anak korban akan tetapi setelah Anak korban selesai mandi lalu Terdakwa tidur di dalam kamar dengan posisi bersebelahan dengan Anak korban dan pada saat tidur Terdakwa dalam posisi terlentang dengan hanya mengenakan sebuah celana pendek warna hitam kemudian tubuh ditutupi selimut hingga mencapai dada sedangkan Anak korban yang hanya mengenakan celana dalam warna orange motif bola-bola tanpa memakai baju dan berbaring di sebelah Terdakwa sedangkan saksi Istibana keluar kamar dan Terdakwa tidak menyadari keberadaan Anak Korban yang berada di atas tubuh Terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya di persidangan baik dengan menghadikan Saksi-Saksi maupun alat bukti lain yang menguatkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban dimana menurut keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diminta Perangkat Desa untuk datang ke Kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan tuduhan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, dan Terdakwa menepis semua tuduhan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bantahannya di persidangan baik dengan menghadikan Saksi-Saksi maupun alat bukti lain yang menguatkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada point 18 dibantah oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melainkan Terdakwa disuruh untuk langsung memberikan paraf pada setiap lembar BAP dan tanda tangan pada lembar terakhir BAP, dimana Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan pada setiap lembarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian karena disuruh oleh penyidik, namun berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Mohamad Ragil Kasiyanto bahwa pemeriksaan dilakukan di kantor Polsek Kabat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 31 Januari 2023 sejak pukul 15.00 WIB hingga selesai dan setiap kali pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yaitu atas nama BAGUS SURONO, SH, dengan bukti dokumentasi berupa foto yang ditunjukkan di persidangan dan Saksi Verbalisan Mohamad Ragil Kasiyanto, setelah selesai melakukan pemeriksaan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jika sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, maka Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar BAP dan tanda tangan pada lembar terakhir BAP, serta Terdakwa diperiksa dalam ruangan pemeriksaan dimana terdapat Penyidik atau anggota Polri yang lain, sehingga bukan merupakan ruangan khusus yang tidak dapat diakses oleh orang lain, sehingga dalam pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi dari pihak manapun termasuk Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : P-1/0093/RSIF/V.R/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. SELAMET WIDODO, M.Kes, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Fatimah dengan kesimpulan pemeriksaan : bekas luka lebam akibat tekanan benda tumpul pada bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh sentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas terdakwa melakukan tipu muslihat, dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA, WALI, ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA, PENGASUH ANAK, PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, APARAT YANG MENANGANI PERLINDUNGAN ANAK, ATAU DILAKUKAN OLEH LEBIH DARI SATU ORANG SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbukti nyata salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan "orang tua" adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "wali" adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Anak Korban yang saling berseusaian, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa dan Saksi Istibana merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tahun 2014 dan tercatat di KUA Kalipuro yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama adalah Anak Korban ANAK KORBAN yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan masih bersekolah di SDN I Dadapan Kabat kelas 1 dan anak kedua bernama Moh. Rio Akil Febrian yang masih berumur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LU-26082015-0039 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama ANAK KORBAN lahir Banyuwangi, 6 Agustus 2015 anak ke-satu perempuan dari Ayah Edi Suprayitno (Terdakwa) dan Ibu Istibana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan ditandatangani oleh SUDJANI, SH selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas terdakwa merupakan orang tua yakni ayah kandung dari Anak Korban sehingga unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terbukti;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa mempunyai hak untuk membantah dan tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun demikian Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bantahannya tersebut. Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa (a de charge) dan Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya tersebut namun Saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat menguatkan dalil bantahan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya baik dengan bukti saksi maupun surat, dan berhubung dengan itu maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya menyatakan Terdakwa EDI SUPRAYITNO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum, namun menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan olehnya maka Terdakwa patut dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya, dan untuk mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi, selain itu pembelaan Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong kaos tang top warna putih, sepotong celana dalam warna orange motif bola-bola, sepotong pakaian bonel motif kotak-kotak kuning hitam, dan sepotong selimut warna merah muda motif bunga yang telah disita dari Saksi Istibana, maka dikembalikan kepada Saksi Istibana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong celana pendek warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- | | Perbuatan | Terdakwa |
|---|------------------------|--|
| - | meresahkan masyarakat; | |
| - | | Terdakwa berbelit-belit selama proses persidangan; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengakui

perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUPRAYITNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SUPRAYITNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Istibana;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, S.H., M.H., dan I GEDE PURNADITA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HELENA YUNIWASTI HENUK, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Para Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.